

ABSTRAK PERATURAN

PROGRAM PEN – COVID-19 – SURAT BERHARGA NEGARA

2020

PERMENKEU RI NOMOR 187/PMK.05/2020 TANGGAL 26 NOVEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1392)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT BERHARGA NEGARA DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK *PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN 2020, SERTA PENGGUNAAN SISA DANA PENERBITAN SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2020 DALAM RANGKA PEMBIAYAAN PELAKSANAAN LANJUTAN KEGIATAN PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN 2021

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, dalam hal terdapat sisa dana penerbitan Surat Berharga Negara dengan tujuan tertentu termasuk penerbitan Surat Berharga Negara yang dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana yang tidak terserap pada tahun anggaran 2020, Pemerintah dapat menggunakan sisa dana dimaksud untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan/atau Pemulihan Ekonomi Nasional pada tahun anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan Surat Berharga Negara Tahun 2020 dalam rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.134, TLN No.6516), UU 9 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.239, TLN No.6570), PP 23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.131, TLN No.6514) sebagaimana telah diubah dengan PP 43 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.186, TLN No.6542), Perpres RI 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.94) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI 72 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.155), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka pembiayaan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN Tahun Anggaran 2020, pada Tahun Anggaran 2020 Menteri Keuangan dapat menerbitkan SBN Tujuan Tertentu yang meliputi penerbitan SBN Tujuan Tertentu melalui *private placement* kepada Bank Indonesia untuk membiayai kegiatan yang termasuk kategori *Public Goods* dan/atau penerbitan SBN Tujuan Tertentu melalui lelang termasuk yang dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana untuk membiayai kegiatan yang termasuk kategori *Non-Public Goods*. Dalam rangka penerbitan SBN Tujuan Tertentu, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyusun kebutuhan pembiayaan kegiatan penanganan

pandemi COVID-19 dan PEN berdasarkan kebutuhan pembiayaan APBN dan kebutuhan riil penanganan pandemi COVID-19 dan PEN. Dalam hal terdapat Sisa Dana pada Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN pada Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana tersebut digunakan untuk membiayai penanganan pandemi COVID-19 dan PEN pada Tahun Anggaran 2021. Mekanisme penerbitan SBN Tujuan Tertentu untuk pembiayaan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN yang dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diakui sebagai penerbitan SBN Tujuan Tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dalam Peraturan Menteri ini.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 November 2020.